



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, Register Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg. dalam perkara antara:

**Michael Jerry Repi**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan karyawan swasta, alamat Perumahan Taman Surya Blok L No. 09 RT. 003/RW. 004, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Agus Riawantoro, S.H., Gindo Panjaitan, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum (*Law Office*) Agus Riawantoro, S.H. & Associates, yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji No. 71-72, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestrai, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpiang - Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 04/SK-PDT/AR & A/III/2022 tertanggal 21 Maret 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Gereja Bethel Indonesia My Home**, berkedudukan di Jalan Rawasari Komplek PSMTI No. 1, RT. 03, RW. 07, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Fransiskus Irwan Widjaja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-PDT/AS&P/VI/2022 tertanggal 04 Juni 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 30 Mei 2022, Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2022/PN TPg.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg, tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan dari Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg, tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang Pertama tanggal 13 Juni 2022, dimana para Pihak hadir atau menyuruh kuasanya untuk datang di persidangan;

Telah membaca Berita Acara Sidang Kedua tanggal 20 Juni 2022;

Telah membaca surat permohonan Kuasa Penggugat bernama Agus Riawantoro, S.H., perihal pencabutan Gugatan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses jawaban dari pihak Tergugat, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut menurut hukum dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dalam Register perkara perdata khusus PHI Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg, dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Justiar Ronal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yasokhi Zalukhu, S.H., dan Housni Mubaraq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Raymond Badar sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yasokhi Zalukhu, S.H.

Justiar Ronal, S.H.,

Housni Mubaraq, S.H.

Panitera Pengganti

Raymond Badar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)